PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengelolaan dan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor, narkotika dan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidananya;

b. bahwa terhadap barang bukti perlu dikelola secara tertib dalam rangka mendukung proses penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
3. Badan Reserse Kriminal Polri yang selanjutnya disebut Bareskrim Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang reserse kriminal pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang selanjutnya disebut Dittipidnarkoba Bareskrim Polri merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri.
5. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dalam peradilan.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait Narkotika.

9. Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika adalah Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang telah dilakukan Penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan di sidang pengadilan.
10. Penyimpanan adalah serangkaian tindakan pemindahan barang sitaan dari tempat Penyitaan ke ruang dan tempat yang secara khusus yang diperuntukkan untuk Penyimpanan barang sitaan.
11. Pengamanan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga barang sitaan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung mulai sejak dinyatakan sebagai barang sitaan sampai dengan pemusnahannya.
12. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik tindak pidana Narkoba untuk memusnahkan barang sitaan baik berupa Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pengelola Barang Bukti yang selanjutnya disingkat PBB adalah personel yang berdasarkan Surat Perintah Direktur atau Kepala Satuan Wilayah yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan.
14. Tempat Penyimpanan Barang Bukti adalah ruang dan/atau tempat yang secara khusus diperuntukkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan Direktur atau Kepala Satuan Wilayah untuk menyimpan barang sitaan penyidik tindak pidana Narkoba berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh PBB.
15. Tempat Penyimpanan Barang Bukti Narkoba Sementara adalah tempat khusus berupa lemari besi yang berada di masing-masing ruangan Subdit yang digunakan untuk menyimpan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk sementara waktu.

Pasal 2

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

a. legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan pengelolaan barang bukti; dan
c. akuntabel, yaitu pengelolaan barang bukti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur dan jelas.

Pasal 3

(1) PBB paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota Polri.
(2) PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. Paur Tahti berpangkat Perwira; dan
    b. Baur Tahti berpangkat Bintara.
(3) PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
    a. menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik dengan berita acara;
    b. mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti;
    c. menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
    d. mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
    e. mengontrol barang bukti secara berkala atau periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti; dan
    f. mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik.

BAB II

PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Pasal 4

(1) Pengelolaan barang bukti merupakan tata cara proses penerimaan, Penyimpanan, Pengamanan, perawatan, pengeluaran dan Pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus Penyimpanan barang bukti.
(2) Pengelolaan barang bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
    a. Tempat Kejadian Perkara;
    b. saat perjalanan;
    c. tempat transit;
    d. Tempat Penyimpanan Barang Bukti;
    e. saat penyisihan dan pengujian laboratorium; dan
    f. saat *press release.*

Pasal 5

(1) Pengelolaan barang bukti pada saat di Tempat Kejadian Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, penyidik wajib melakukan tindakan sebagai berikut:
    a. dilakukan konfirmasi awal terhadap barang bukti Narkotika dengan menggunakan tes kit Narkotika;
    b. melakukan penghitungan, penimbangan dan pencatatan seluruh barang bukti yang telah disita disaksikan oleh penyidik/penyidik pembantu, tersangka dan saksi;

c. pengelompokan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti sesuai dengan jenisnya;
d. melakukan pemotretan terhadap seluruh barang bukti di atas timbangan sehingga tertera jumlah berat barang bukti dan didokumentasi;
e. menyerahkan tanda terima penyerahan barang bukti kepada pemilik/tersangka/penguasa barang bukti; dan
f. membuat berita acara Penyitaan dan penyegelan.

(2) Berita acara Penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sekurang-kurangnya memuat:
a. nama, jenis, bentuk, warna, sifat, bungkus/kemasan dan jumlah barang, berat atau butir;
b. barang sitaan;
c. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan Penyitaan dan penyegelan;
d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika, Psikotropika;
e. Prekursor Narkotika; dan
f. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik.

(3) Format berita acara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabareskrim Polri ini.

Pasal 6

Pengelolaan barang bukti pada saat di perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Penyidik wajib melakukan tindakan sebagai berikut:
a. penunjukan anggota yang bertugas untuk pengawalan dan penjagaan disesuaikan dengan kebutuhan serta ancaman yang dihadapi dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah Penyitaan;
b. penghitungan dan penempatan barang bukti di kendaraan/alat angkut sesuai dengan jumlah yang tertera dalam berita acara Penyitaan dan berita acara penyegelan; dan
c. pengawalan dan Pengamanan dalam pengangkutan barang bukti di kendaraan/alat angkut menuju ke kantor/tempat transit.

Pasal 7

Pengelolaan barang bukti di tempat transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, penyidik wajib melakukan tindakan sebagai berikut:
a. barang bukti dibawa ke tempat transit dengan sebelumnya dihitung jumlahnya dan dibuat dokumentasi serta berita acara sesuai dengan jumlah yang tertera dalam berita acara Penyitaan;
b. penempatan barang bukti di tempat transit harus memenuhi standar keamanan yang memadai dengan menggunakan kunci gembok;
c. penjagaan barang bukti di tempat transit oleh petugas yang telah ditunjuk; dan

d. pemindahan barang bukti dari tempat transit ke kendaraan dengan dihitung sesuai jumlah bungkus barang bukti yang telah disegel dan dibuatkan dokumentasi serta berita acaranya.

Pasal 8

Pengelolaan barang bukti di Tempat Penyimpanan Barang Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Penyidik wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

a. melakukan pengecekan keutuhan segel dan bungkus barang bukti;
b. melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti, yang akan disimpan di Tempat Penyimpanan Barang Bukti sesuai dengan berita acara Penyitaan dan penyegalan disaksikan oleh Propam;
c. jika hasil penimbangan dan penghitungan sudah sesuai dengan berita acara dan segel barang bukti dibuatkan berita acara Penyimpanan barang bukti untuk dijadikan dasar penerimaan barang bukti;
d. memasukkan dan menyimpan barang bukti ke dalam ruang/lemari/brankas Penyimpanan barang bukti dan dilakukan penguncian yang dilengkapi *CCTV*;
e. mencatat barang bukti yang diterima ke dalam buku register daftar barang bukti, yang ditandatangani oleh penyidik yang menyerahkan dan salah satu PBB yang menerima penyerahan;
f. penyidik wajib memberitahukan Penyitaan yang dilakukan kepada Kajari setempat dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan Penyitaan dan bertanggung jawab atas Penyimpanan dan Pengamanan barang sitaan yang berada dalam penguasaannya; dan
g. pemegang kunci Tempat Penyimpanan Barang Bukti, terdiri dari:
    1. Penyidik;
    2. Dirtahti/Pejabat pengelola tahanan dan barang bukti; dan
    3. Direktur/Wakil Direktur/Kasatker.

Pasal 9

Pengelolaan barang bukti pada saat penyisihan dan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, penyidik wajib melakukan tindakan sebagai berikut:

a. mengecek dan mencocokkan jumlah dan jenis barang bukti yang diterima sesuai dengan berita acara Penyimpanan barang bukti;
b. pembukaan, penghitungan dan penimbangan barang bukti untuk disisihkan seluruhnya sesuai jumlah kemasan/ bungkus;
c. penyisihan dan penyegelan barang bukti untuk pengujian laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang telah disisihkan dan barang bukti yang tersisa;

e. barang bukti yang disisihkan untuk keperluan pembuktian dan pemeriksaan laboratoris serta dicatat dalam buku register; dan
f. penyisihan barang bukti sitaan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian laboratorium dilaksanakan dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan Penyitaan.

Pasal 10

Pengelolaan pada saat *press release* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, penyidik melakukan tindakan sebagai berikut:

a. membuat Surat Perintah penunjukan petugas pengawalan dan penjagaan barang bukti yang akan dipindahkan dan didisplai sampai dengan kembali ke Tempat Penyimpanan Barang Bukti;
b. pemindahan barang bukti dari Tempat Penyimpanan Barang Bukti ke lokasi *press release* dengan terlebih dahulu didokumentasikan dan dihitung serta ditimbang sesuai dengan berita acara Penyitaan dan penyegelan;
c. mendisplai barang bukti di lokasi *press release;* dan
d. setelah *press release* selesai barang bukti dipindahkan kembali ke Tempat Penyimpanan Barang Bukti dengan terlebih dahulu didokumentasikan dan dihitung serta ditimbang kembali dan diserahkan kembali kepada petugas Tempat Penyimpanan Barang Bukti untuk disimpan di Tempat Penyimpanan Barang Bukti.

Pasal 11

Dalam Pemusnahan barang bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, PBB dan Penyidik melakukan tindakan sebagai berikut:

a. membuat Surat Perintah petugas pengawalan, penjagaan dan dokumentasi barang bukti yang akan dipindahkan dari Tempat Penyimpanan Barang Bukti ke lokasi Pemusnahan dan didisplai pada saat Pemusnahan;
b. melakukan pengecekan terhadap barang bukti yang akan dimusnahkan untuk memastikan dalam kondisi tersegel dan melihat kondisi segel barang bukti tersebut;
c. pengeluaran barang bukti harus berdasarkan surat permintaan yang sah dari penyidik yang menyita dan diketahui oleh atasan penyidik;
d. surat permintaan dari penyidik sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam;

e. penyidik harus memeriksa dan meneliti seluruh administrasi surat sita penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat:
   1. setelah mendapat penetapan status barang bukti sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri dan ditetapkan adanya Pemusnahan barang bukti maka dibentuk panitia Pemusnahan barang bukti dengan surat perintah Direktur atau Kepala Satuan Wilayah;
   2. panitia Pemusnahan barang bukti terdiri dari Penyidik yang menangani perkara, Paur Tahti, petugas laboratorium dan Perwira yang ditunjuk sebagai pengawas bertugas melakukan pengecekan guna memastikan bahwa barang bukti yang akan dimusnahkan telah sesuai jenis, berat dan/atau jumlah sesuai dengan perkaranya dan didokumentasikan;
   3. pemindahan, pengawalan dan penjagaan barang bukti dari Tempat Penyimpanan Barang Bukti ke lokasi Pemusnahan dengan terlebih dahulu didokumentasikan dan dihitung jumlahnya;
   4. penyidik wajib memusnahkan barang bukti dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan Pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat;
   5. dalam keadaan tertentu batas waktu Pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama;
   6. pelaksanaan Pemusnahan dilakukan di tempat yang aman, tidak menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan dan kerusakan lingkungan setempat;
   7. apabila kasus dengan barang bukti jumlah kecil dapat dilakukan di Satuan/Subdit/Unit masing-masing disaksikan oleh Jaksa yang menangani perkara, petugas laboratorium, penasihat hukum dan tersangka; dan
   8. pelaksanaan Pemusnahan barang bukti Narkotika bentuk kristal/tablet dalam jumlah kecil dapat dilakukan dengan cara dilarutkan dalam air/diblender dan dibuang di kloset atau ditimbun dalam tanah.

Pasal 12

(1) Pemusnahan barang bukti dihadiri oleh:
   a. Pejabat PBB;
   b. Atasan Penyidik;
   c. Penyidik atau Penyidik Pembantu (yang menangani perkara);
   d. Petugas dokumentasi;
   e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
   f. Pihak eksternal (JPU, petugas laboratorium, LSM Anti Narkoba, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat);
   g. Tersangka dan/atau penasihat hukum; dan
   h. Pengawas internal (Itwasum/Itwasda/Siwas dan Propam).

(2) Kegiatan acara Pemusnahan sebagai berikut:
   a. pejabat atau Pimpinan atau petugas yang ditunjuk menyampaikan *press release*;
   b. PBB atau Penyidik melakukan pengecekan terhadap jumlah dan berat barang bukti sesuai dengan berita acara Penyitaan dan ketetapan status barang sitaan Narkotika dengan disaksikan oleh pejabat instansi terkait, tamu undangan dan unsur media sebelum akhirnya dicek oleh para tersangka;
   c. pengujian laboratoris oleh petugas laboratorium secara terbuka terhadap seluruh barang bukti Narkotika sesuai dengan jumlah kemasan/bungkus, di hadapan seluruh saksi yang hadir untuk memastikan bahwa barang bukti yang akan dimusnahkan sudah sesuai dengan barang bukti yang telah disita dari tersangka;
   d. jika tidak ada sanggahan dari saksi, dilanjutkan Pemusnahan secara berturut-turut penyidik, pejabat instansi terkait, para saksi dan tersangka atau kuasa hukumnya;
   e. penyidik wajib menunggu acara Pemusnahan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika hingga seluruh barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika habis dan musnah terbakar;
   f. penyidik wajib membuat berita acara Pemusnahan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Pemusnahan tersebut dilakukan dengan ditandatangani oleh PPBB atau Paurtahti dan Petugas Urtahti, JPU, tersangka serta mencatat dan mencoret barang bukti dari buku register daftar barang bukti;
   g. berita acara berisi data tentang:
      1. nama, jenis, sifat dan jumlah barang bukti Narkotika;
      2. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan Pemusnahan;
      3. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan
      4. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan Pemusnahan termasuk tersangka atau terdakwa atau kuasa hukumnya;
   h. untuk barang sitaan berupa Narkotika jenis tanaman (ladang ganja) wajib dimusnahkan paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, apabila daerahnya sulit terjangkau maka Pemusnahan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari;

(3) Format berita acara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabareskrim Polri ini.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

Pengawasan dan pengendalian SOP Pengelolaan Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan secara berjenjang melalui kegiatan asistensi, *monitoring* dan evaluasi pada:

a. Mabes Polri oleh Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri;
b. Polda oleh Dirresnarkoba; dan
c. Polres oleh Kasatnarkoba.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Kabareskrim Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

AGUS ANDRIANTO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2022 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI NARKOTIKA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2009, pukul .....WIB, saya: .....
....
Pangkat ..... NRP ..... Jabatan ..... selaku penyidik/penyidik pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, Bersama-sama dengan:-------
..... 1. Nama, Pangkat, NRP. .....
..... 2. Nama, Pangkat, NRP. .....
..... 3. Nama, Pangkat, NRP. .....
masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Narkotika

Nomor : SP Sita/ / /2009/Serse tanggal ..... ----------

Telah melakukan Penyitaan barang bukti tindak pidana Narkotika berupa :

1. .....
2. .....
3. .....

yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan perkara tindak pidana Narkotika yang terjadi pada tanggal ....., di ..... atas nama tersangka ....., sebagaimana dimaksud dalam pasal .....

Dari tersangka : .....
Nama : .....
Tempat tsl/lahir : .....
Jenis kelamin : .....
Agama : .....
Pendidikan : .....
Pekerjaan : .....
Warga Negara : .....
Alamat : .....
Disaksikan oleh : .....
01. Nama : .....
Pekerjaan: Polri .....
Alamat : .....

02. Nama : .....
Pekerjaan: Polri .....
Alamat : .....

-------- Penyitan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....
UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. .....
------- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut diatas. .....

Tersangka | Penyidik

_____ | _____

SAKSI-SAKSI

01. _____ 02. _____

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

------- Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun 2009, pukul ...WIB, saya : --

..... : ..... : .....

Pangkat ..... NRP. ....., Jabatan ..... selaku Penyidik/Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi tersebut diatas, bersama-sama dengan : .....

------- 1. Nama, Pangkat, NRP. .....
------- 2. Nama, Pangkat, NRP. .....
------- 3. Nama, Pangkat, NRP. .....

masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SP Sita/ / /2009/..... tanggal .....
Telah melakukan pemusnahan barang-barang berupa :

1. .....
2. .....
3. .....

Sebelum dimusnahkan benda sitaan/barang-barang bukti tersebut dicek kembali tentang keasliannya, nama, jenis, sifat dan jumlah/berat masing-masing. .....

Pelaksanaan pengecekan kembali dan pemusnahanan benda sitaan / barang-barang bukti tersebut disaksikan oleh Pejabat POLRI, Petugas Kejaksaan Negeri, Petugas Pengadilan Negeri, ..., masing-masing : .....

------- 1. Nama : .....
---------- Pekerjaan : .....
---------- Alamat : .....

------- 2. Nama : .....
---------- Pekerjaan : .....
---------- Alamat : .....

------- 3. Nama .....

2

------- 3. Nama : .....
---------- Pekerjaan : .....
---------- Alamat : .....

------- 4. Nama : .....
---------- Pekerjaan : .....
---------- Alamat : .....

Adapun uraian singkat jalannya pemusnahan benda sitaan / barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut : .....
.....
.....
.....

------- Demikianlah Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..... pada tanggal ..... 2009. ----------

Saksi-saksi :

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Penyidik/Penyidik Pembantu
Yang melakukan Pemusnahan

_____
Pangkat/NRP.

*) Coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

AGUS ANDRIANTO